



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10 JAKARTA PUSAT TELEPON (021) 34835146 FAKSIMILE (021) 34835155 LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-jakarta5

NOTA DINAS
NOMOR ND-47/KNL.0705/2023

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Tingkat III Tahun 2022
Tanggal : 12 Januari 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan, seluruh PPID Pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun laporan layanan informasi publik, bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Tahun 2022 dimaksud selaku PPID Tingkat III.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Adriana Viveryanti

Tembusan:



[illegible]



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KPKNL
Jakarta V

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2022



A. Gambaran Umum Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi Publik, maka Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Adapun pejabat yang ditunjuk untuk menjabat sebagai PPID di lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 879/KMK.01/2019 tentang Penunjukan PPID dan Koordinator PPID adalah Kepala KPKNL.

Dengan terbitnya PMK Nomor 200/PMK.01/2016 tanggal 27 Desember 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan menyebabkan Perangkat PPID DJKN yang semula hanya ditangani di tingkat pusat cq. Direktorat Hukum dan Humas berubah dengan adanya arestasi pendelegasian wewenang kepada Perangkat PPID DJKN yang diserahkan kepada Direktorat Hukum dan Humas selaku PPID Tingkat I, Kantor Wilayah DJKN selaku PPID Tingkat II, dan KPKNL selaku PPID Tingkat III di seluruh Indonesia.

B. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik bersama-sama dengan ruangan Area Pelayanan Terpadu (APT) Kondisi Sarana. Pada ruang tersebut tersedia meja pelayanan dan kursi baik bagi petugas maupun *Stakeholder*. Di ruang tersebut juga tersedia *Air Conditioner* (AC) dengan penerangan lampu yang baik.

C. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Mengingat permintaan informasi melalui jalur PPID yang bersifat insidental dan terbatasnya Pegawai pada seksi Hukum dan Informasi, kemudian pelaksanaan lelang yang dilakukan pada KPKNL Jakarta V tergolong padat, berdampak pada perkara yang ditangani dan lokasi Pengadilan yang tersebar diseluruh Jakarta, sehingga pegawai pada seksi Hukum dan Informasi sering menghadiri persidangan di Pengadilan, mengakibatkan tidak terdapat pegawai yang *standby* di ruang area pelayanan terpadu terkait permohonan informasi publik.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sampai dengan 31 Desember 2022, terdapat 3 (tiga) Permintaan Informasi Publik. Terhadap 3 (tiga) Permintaan Informasi Publik yang diterima oleh KPKNL Jakarta V tersebut, semuanya dinyatakan Ditolak. Hal tersebut dikarenakan ketiga permohonan informasi tersebut dalam kategori informasi yang dikecualikan (DIK).

E. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Permintaan Informasi Publik sesuai dengan Reg-1/PPID.KN.07.05/2022 dipenuhi dalam 6 hari kerja, Reg-2/PPID.KN.07.05/2022 dipenuhi dalam 17 hari kerja dan Reg-3/PPID.KN.07.05/2022 dipenuhi dalam 8 hari kerja.

F. Kendala Internal Dan Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala Eksternal

Sebagian besar pemohon informasi yang diajukan oleh pemohon informasi bertujuan untuk mengetahui informasi yang terdapat Minuta Risalah Lelang dan/atau surat-surat atau dokumen yang dilekatkan yang akan dipergunakan untuk proses hukum lebih lanjut. Dengan ditolaknya permohonan informasi tersebut, berdampak pada kondisi emosi dari Pemohon Informasi Publik yang seringkali dalam kondisi marah karena mengetahui Permohonan Informasinya ditolak.

Kendala Internal

Keterbatasan jumlah pegawai pada seksi Hukum dan Informasi dan jumlah frekuensi pelaksanaan lelang yang banyak, berdampak pada meningkatnya permohonan informasi.

G. Rekomendasi Dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik

Mengingat pelaksanaan mutasi pegawai di DJKN, diharapkan agar Kantor Pusat DJKN melaksanakan sosialisasi/pelatihan terkait PPID setelah ada Surat Keputusan Mutasi sehingga Pejabat/Pegawai yang menangani PPID mendapatkan informasi yang utuh terkait Penanganan Permintaan Informasi Publik.